

Soal UKD I Hukum Dagang

Dosen: Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.

Jawablah Pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan berurutan dari Nomer 1 s/d 10

1. Apakah yang saudara ketahui definisi hukum pada umumnya dan bagaimana jika dibandingkan dengan pendapat dosen serta unsur unsur apa saja yang ada pada hukum itu? Serta sebutkan beberapa sumber hukum itu.
2. Bagaimanakah pembagian hukum di Indonesia menurut jenis, sifat dan bentuknya. Berikanlah contoh masing-masing 2 saja agar menjadi jelas
3. Apa yang saudara ketahui tentang hukum dagang itu dan meliputi apa saja ruang lingkup yang ada didalamnya?
4. Bagaimanakah sejarah perkembangan hukum dagang sampai masuk di Indonesia? Gambarkan dengan diagram yang baik sehingga jelas.
5. Siapakah yang termasuk di dalam orang-orang perantara dalam dunia perdagangan itu? Uraikan secukupnya dan hal-hal apa saja yang membedakan diantara mereka
6. Apakah seorang notaris, dokter, lawyer itu dapat dikategorikan dalam orang-orang yang bekerja dalam perusahaan?
7. Seorang manajer, kasir, petugas gudang pada Matahari Departement Store apakah dapat dimasukkan dalam orang yang harus tunduk pada perusahaan? Mengapa demikian
8. Uraikan persamaan dan perbedaan antara makelar , agent, dan komisioner dalam dunia usaha menurut KUHD
9. Apa yang saudara ketahui tentang KUHD itu? Dan mengatur tentang apa saja didalamnya?
10. Bedakan antara KUH Perdata dan KUHD di Indonesia, dan berlaku asas apakah diantara keduanya serta berikah beberapa contoh nyata yang ada dalam ruang lingkup KUH Perdata dan KUHD

Selamat Mengerjakan semoga sukses.